



# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

## PERSETUJUAN

### PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : Kpts. 385 .9 /424.2/PLS/VII/2011

### DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN GLORIA  
Nomor : 02/SKEP/YG/II/11  
Tanggal : 16 JANUARI 2011

#### Memberikan Izin

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :

#### YAYASAN GLORIA

Alamat : Kav.Cinta Damai RT IX/X Batu Aji Abadi  
Kecamatan : Sagulung  
Kabupaten / Kota : Kota Batam  
Propinsi : Kepulauan Riau  
Akta Notaris : HATMA WIGATI KARTONO, S.H  
: Nomor 170 Tanggal 10 Mei 2004

#### Mendirikan

#### TAMAN KANAK-KANAK TUNAS TERANG

Alamat : Kav.Cinta Damai RT IX/X Batu Aji Abadi  
Kecamatan : Sagulung  
Kabupaten / Kota : Kota Batam  
Propinsi : Kepulauan Riau  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Tahap : C  
Berlaku Mulai Tanggal : 18 Juli 2011

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini



Batam, 18 Juli 2011  
KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN  
Drs. H. MUSLIM BIDIN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580412 198703 1 011